

# HUBUNGAN HUKUM DAN MORALITAS MENURUT H.L.A HART<sup>1</sup>

Petrus CKL. Bello<sup>2</sup>

## Abstract

*Hart's legal positivism aims at synthesizing natural law's stance that law and morality has a necessary relation and classical legal positivism's position which considers that the two poles completely have no connection. Yet, this attempt of Hart to reconcile the two contradictory traditions does not work, rather makes Hart's system of thought on this issue remain ambiguous. On the one hand, Hart states that law and morality are inter-connected, even to the point that their connection becomes an absolute natural relations, while on the other hand, he asserts that both are not absolutely related and should distinctly stand apart. Hart argues that the separation should be done in order to avoid conservatism and anarchism. This article will shows that Hart's view is fallible and that his argument to separate the two is not sufficient. Law and morality are absolutely assuming one another and the acknowledgment of this connection does not make someone conservative nor anarchist.*

*Keywords: law, morality, HLA. Hart*

## Abstrak

*Hukum positivisme Hart bertujuan mensintesa sikap hukum alam dan hukum moralitas yang memiliki hubungan yang diperlukan dan posisi positivisme hukum klasik dunia yang menganggap bahwa dua kutub yang benar-benar tidak memiliki hubungan. Namun, upaya Hart untuk mendamaikan dua tradisi yang bertentangan tidak bekerja, bukan membuat sistem pemikiran Hart tentang masalah ini tetap ambigu. Di satu sisi, Hart menyatakan bahwa hukum dan moralitas saling terhubung, bahkan sampai ke titik yang hubungan mereka menjadi hubungan alam mutlak, sementara di sisi lain, ia menegaskan bahwa keduanya tidak benar-benar terkait dan harus jelas berdiri terpisah. Hart berpendapat bahwa pemisahan harus dilakukan untuk menghindari konservatisme dan anarkisme. Artikel Ini akan menunjukkan bahwa pandangan Hart adalah keliru dan bahwa argumen untuk memisahkan dua tidaklah cukup. Hukum dan moralitas yang benar-benar menganggap satu sama lain dan pengakuan dari hubungan ini tidak membuat seseorang konservatif atau anarkis.*

---

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan versi ringkas dari judul tesis yang penulis ajukan dan pertahankan pada program pasca sarjana STF Driyarkara Jakarta.

<sup>2</sup> Alumnus program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan alumnus pasca sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Selain sebagai dosen filsafat hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta penulis juga adalah praktisi hukum di Jakarta. Alamat kontak: bellopartner@cbn.net.id.

*Kata kunci: hukum, moralitas, HLA. Hart*

## **I. Pendahuluan**

Hart merupakan pemikir hukum penting abad ke-20. Karya-karya Hart, seperti diungkapkan seorang pemikir hukum terkemuka sekaligus kerabat dekatnya, Tony Honoré, merupakan karya yang paling banyak dibaca dan akan terus-menerus menjadi fokus diskusi.<sup>3</sup> Buku yang berhasil membawa nama Hart berkibar di jajaran para teoritikus hukum mutakhir adalah *The Concept of Law*. Melalui buku tersebut Hart mengangkat tiga pertanyaan penting dalam filsafat hukum, yakni “Bagaimana hukum berbeda dari dan bagaimana ia terkait dengan perintah yang ditopang oleh ancaman? Bagaimana kewajiban hukum berbeda dari, dan bagaimana ia terkait dengan kewajiban moral? Apa itu peraturan dan sampai sejauh mana hukum merupakan persoalan mengenai peraturan”.<sup>4</sup> Hart mengklaim dirinya sudah menjawab tiga pertanyaan penting tersebut dan karena itu ia telah memecahkan teka-teki yang ada dalam filsafat hukum.

Dalam tulisan ini penulis akan berupaya menguraikan pandangan Hart tentang hukum dan moralitas, serta hubungan keduanya. Dengan kata lain, tulisan ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan berikut: (a) Apa pendapat Hart tentang hukum dan moralitas?; (b) Bagaimana persisnya pendapat Hart tentang hubungan keduanya?; dan (c) Apakah konsep hukum Hart yaitu hukum sebagai aturan-aturan (*rules*) memadai dalam menjelaskan hakikat hukum? Untuk menjawab tiga pertanyaan ini tulisan ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut: (1) pendahuluan; (2) pandangan Hart tentang hukum; (3) pendapat Hart mengenai hubungan hukum dan moralitas; dan (4) kesimpulan serta tinjauan kritis penulis atas argumentasi Hart perihal hubungan hukum dan moralitas.

## **II. Hakikat Hukum**

### **1. Hukum, perintah, dan kebiasaan**

Dalam upaya menjelaskan hakikat hukum, Hart berangkat dari pandangan positivisme Austin. Austin mendefinisikan hukum sebagai “Perintah dari orang seorang raja atau orang yang berdaulat, yang secara politik superior”.<sup>5</sup> Yang superior ini bisa berupa seorang individu atau

---

<sup>3</sup> Lihat *Hart Interviewed: H. L. A. Hart in Conversation with David Sugarman*, “Journal of Law and Society”, Vol. 32, No. 2 (June, 2005), hal. 267-293.

<sup>4</sup> H. L. A. Hart, “*The Concept of Law*”, edisi kedua (Oxford: Oxford University Press, 1994), hal. 13.

sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memberi sanksi. Superioritas dari individu atau sekelompok orang itu menurut Austin ditandai oleh dua ciri utama: (1) terdapat warga yang memiliki kebiasaan patuh terhadap perintah yang dikeluarkan yang superior, dan (2) yang superior tidak tunduk terhadap orang lain.<sup>6</sup> Dua ciri ini menandai supremasi dan independensi hukum dalam sebuah masyarakat.

Menurut Hart konsep hukum Austin seperti disebutkan di atas dapat dianalogikan sebagai perintah dari orang bersenjata. Dalam situasi tersebut seorang yang bersenjata memerintahkan korbannya untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu (diharuskan menyerahkan uang atau dilarang berteriak, misalnya). Perintah penodong tersebut wajib dilakukan dan jika dilanggar maka ada konsekuensi yang harus dibayar si tertodong. Demikian pula hukum. Hukum memerintahkan orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perintah tersebut bersifat wajib dan pelanggaran terhadapnya akan dikenai sanksi, berupa denda atau kurungan badan.

Namun menurut Hart analogi hukum dengan situasi penodongan, di mana di dalamnya terdapat perintah yang wajib dijalankan dan pemberian sanksi, tidaklah tepat. Hart menunjukkan tiga perbedaan signifikan antara hukum dan perintah.<sup>7</sup> *Pertama*, perintah hanya mewajibkan kepada orang yang diperintah, tapi hukum, bahkan hukum pidana yang paling mendekati perintah sebagaimana digambarkan Austin, tidak saja menimpakan kewajiban kepada warga negara biasa tapi juga kepada para pembuatnya.

*Kedua*, ada banyak aturan hukum yang tidak mirip perintah dari segi bahwa aturan tersebut tidak menuntut orang untuk melakukan sesuatu, melainkan memberikan kekuasaan pada mereka. Aturan tersebut memfasilitasi orang untuk menciptakan hak dan kewajiban hukum. Misalnya, sebuah aturan tentang perjanjian atau kontrak. Aturan jenis terakhir ini tidak menuntut orang dengan ancaman tertentu. Sebaliknya, aturan tersebut menjamin warga negara untuk secara bebas menciptakan kesepakatan hukum diantara mereka. *Ketiga*, peraturan hukum tidak selalu berasal dari tindakan perundangan yang yang disengaja. Dalam sistem *common-law* kebiasaan sering menjadi sumber hukum yang penting.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum yang dipahami sebagai perintah yang disertai sanksi tidak dapat memberi kita pemahaman yang memadai tentang hukum. Seperti dijelaskan di atas model tersebut telah mereduksi penerapan, cakupan, dan asal-usul hukum. Karena alasan ini Hart berupaya mencari ciri lain yang dapat

---

<sup>5</sup> John Austin, "The Province of Jurisprudence Determined", ed. H.L.A. Hart (London: Weidenfeld & Nicholson, 1954), hal. 134.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 193-194.

<sup>7</sup> H. L. A. Hart, *Op. Cit.*, hal. 48.

mengantarkan pemahaman yang lebih baik terhadap hukum. Jika perintah yang disertai ancaman bukan karakter dari hukum, maka apa karakter dari hukum? Dengan kata lain, apa yang menjadikan hukum sebagai hukum?

### 1. Hukum sebagai kesatuan aturan primer dan sekunder

Setelah menunjukkan beberapa kelemahan pandangan Austin, Hart kemudian mengajukan pendapatnya sendiri mengenai hukum. Hukum menurutnya dapat dipahami melalui dua tipe aturan, yakni aturan primer dan aturan sekunder. Ia menegaskan bahwa dalam kombinasi dua tipe aturan ini terletak apa yang dengan keliru diklaim Austin ditemukan dalam gagasan perintah yang ditopang sanksi sebagai 'kunci ilmu yurisprudensi'.<sup>8</sup> Dengan kata lain, Hart mengklaim kombinasi dua aturan ini sebagai kunci dalam memahami hukum. Maksud Hart adalah bahwa melalui dua tipe aturan ini banyak gagasan yang membangun kerangka pemikiran hukum seperti gagasan tentang kewajiban dan validitas hukum dapat dijelaskan. Karena alasan ini, Hart tidak ragu lagi menyebut aturan primer dan sekunder ini sebagai esensi dari hukum.

Aturan primer yang dimaksud Hart adalah aturan-aturan yang menimpakan kewajiban (*obligation*). Aturan tersebut merupakan standar dalam kehidupan sebuah masyarakat. Bagi masyarakat yang hidup dalam sebuah sistem hukum, aturan primer itu tidak lain adalah aturan tertulis seperti undang-undang, keputusan presiden, dll. Aturan primer, singkatnya, adalah aturan yang menimpakan kewajiban terhadap orang yang hidup dalam sebuah sistem hukum.

Selain aturan primer sebuah sistem hukum juga memiliki bentuk aturan lain, yakni aturan sekunder. Aturan sekunder yang dimaksud di sini tidak lain landasan dari aturan primer itu sendiri. Hart membagi aturan sekunder ke dalam tiga jenis, yaitu aturan pengakuan (*rule of recognition*), aturan perubahan (*rule of change*), dan aturan pemutusan (*rule of adjudication*). Ketiga aturan tersebut menurut Hart merupakan syarat adanya sebuah sistem hukum. Karena itu, tanpa adanya aturan sekunder tidak akan ada sistem hukum sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan modern.

Suatu komunitas yang hanya diatur oleh aturan primer belaka menurut Hart memiliki tiga kelemahan.<sup>9</sup> *Pertama*, ketidakpastian (*uncertainty*). Masyarakat tidak memiliki pegangan yang pasti untuk membedakan aturan-aturan hukum dengan aturan lainnya seperti aturan moralitas, kebiasaan atau agama. Kelemahan akan ketidakpastian ini dapat diatasi oleh salah satu jenis dari aturan sekunder, yakni aturan pengakuan (*rule of recognition*). Aturan pengakuan ini memungkinkan

---

<sup>8</sup> H. L. A. Hart, *Ibid.*, hal. 81, 155.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 92-97.

orang mengenali aturan primer yang berlaku di dalam komunitasnya. Dengan kata lain, aturan pengakuan inilah yang menentukan validitas hukum yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Adapun *The rule of recognition* itu sendiri adalah praktik-praktik sosial yang dianggap otoritatif seperti sidang anggota dewan, putusan presiden atau praktik pengadilan di masa lalu.<sup>10</sup>

*Kedua*, aturan-aturan tersebut bersifat statis (*static*) sebab masyarakat tidak memiliki cara untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi yang terus berubah, baik melalui proses penghapusan aturan-aturan lama maupun dengan cara memperkenalkan aturan-aturan yang baru. Terhadap kelemahan ini aturan perubahan memberikan wewenang terhadap anggota dewan atau pejabat lain untuk mengajukan peraturan baru atau menghapus peraturan lama.

*Ketiga*, administrasi dari aturan-aturan tidak efisien (*inefficient*) karena tidak ada lembaga yang secara khusus diberi kekuasaan untuk menetapkan hukuman ketika terjadi pelanggaran hukum. Terhadap kelemahan ini aturan-aturan pemutusan (*rule of adjudication*) menetapkan siapa pihak (orang) yang berwenang untuk memberi putusan. Aturan-aturan pemutusan ini juga menentukan standar dari keputusan yang memadai bagi pelanggaran yang terjadi.

### 3. Hubungan hukum dan moralitas

Seperti sudah diuraikan di atas esensi hukum menurut Hart merupakan kombinasi dua tipe aturan yakni aturan primer dan aturan sekunder. Pandangan ini selain ditujukan untuk mengoreksi konsep hukum Austin juga ditujukan untuk mengkritik teori hukum kodrat yang menganggap adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas.

Dalam pandangan Hart penegasan bahwa di antara hukum dan moralitas ada suatu hubungan yang perlu atau mutlak memiliki banyak ragam pemahaman yang penting namun tidak semua hubungan itu terlihat jelas. Berangkat dari ketidakjelasan ini Hart berupaya menunjukkan dan mengevaluasi alasan-alasan yang mendasari pandangan tersebut. Menurutnya, tak satu pun alasan yang diajukan untuk menunjukkan hubungan mutlak itu memadai meskipun ia mengakui beberapa segi dari argumen yang dikemukakan memiliki kebenaran, sesuai dengan beberapa fakta yang dapat dijumpai dalam sistem hukum.

Hart mengakui bahwa hukum, keadilan, dan moral memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan salah satu aspek keadilan, yaitu keadilan administratif, dan dalam hukum kodrat minimum, hukum dan moralitas berhubungan secara 'mutlak'. Keadilan administratif yang dimaksud di sini tidak lain keadilan dalam penerapan hukum. Penerapan hukuman terhadap seseorang hanya didasarkan pada karakteristik yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 97.

disebutkan dalam hukum. Hukum tentang pembunuhan, misalnya, menyebutkan bahwa seseorang yang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum lima belas tahun, maka dari ketentuan ini kita akan tahu mana karakteristik yang relevan dan tidak relevan untuk menghukum pelaku pembunuhan. Warna kulit dan jenis rambut pelaku tidak relevan; sementara keputusan atau niat orang tersebut relevan. Jika dalam memutuskan kasus tertentu karakteristik yang disebutkan dalam hukum itu diabaikan, maka penerapan hukuman dianggap tidak adil. Keadilan dalam penerapan hukum ini menurut Hart memiliki hubungan yang mutlak dengan hukum. Namun, hubungan mutlak ini hanya menyangkut administrasi hukum dan keadilan jenis ini bisa juga dapat terjadi dalam sebuah sistem hukum yang di dalamnya penuh dengan hukum yang tidak adil.

Selain dalam administrasi hukum Hart juga mengakui hubungan penting antara hukum dan moralitas dalam hukum kodrat minimum. Hukum kodrat minimum tidak lain pandangan Hart sendiri mengenai kodrat manusia yang berbeda dengan hukum kodrat klasik. Menurutnya kodrat manusia yang paling dasar adalah bertahan hidup, sebab dengan bertahan hidup manusia dapat memenuhi tujuan hidup lainnya. Untuk dapat bertahan hidup, di samping memerlukan ketersediaan bahan konsumsi, manusia juga memerlukan aturan yang dapat menjaga kehidupan bersama mereka. Di sinilah moralitas dan hukum bertemu; kedua aturan ini, meski berbeda, sama-sama menuntut hal yang sama, yaitu terpeliharanya kehidupan bersama manusia.

Namun, hubungan mutlak antara hukum dan moralitas dalam hukum kodrat minimum ini menurutnya bukan kemutlakan logis, melainkan 'kemutlakan alamiah'. Disebut mutlak alamiah karena kemutlakan hubungan itu didasarkan pada kondisi alamiah kehidupan manusia itu sendiri.<sup>11</sup> Artinya, selama kondisi kehidupan manusia tidak mengalami perubahan, maka hukum dan moralitas akan berhubungan mutlak.

Hart hanya mengakui hubungan 'mutlak' hukum dan moralitas dalam hukum kodrat minimum dan administrasi hukum, dan hal itu seperti telah disebutkan, bukan mutlak logis seperti yang dianggap selama ini. Dalam *The Concept of Law*, Hart menguji enam alasan lain yang dijadikan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas.

*Pertama, kekuasaan dan otoritas.* Poin pertama mengenai adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas berhubungan dengan isu kekuasaan dan otoritas. Seringkali dikatakan bahwa sebuah sistem hukum harus bertumpu pada pemahaman akan kewajiban moral atau bertumpu pada keyakinan moral atas sistem tersebut. Sebuah sistem

---

<sup>11</sup> Adapun kondisi alamiah yang dimaksud Hart adalah sebagai berikut: *pertama*, manusia itu lemah. Manusia dapat disakiti dan dibunuh. *Kedua*, manusia hampir setara. *Ketiga*, manusia memiliki altruisme terbatas. *Keempat*, manusia memiliki sumber kehidupan terbatas. Dan *kelima*, manusia memiliki pemahaman dan kehendak yang terbatas. *Ibid.*, hal. 193-200.

hukum, dalam pandangan ini, tidak bisa disandarkan semata pada kekuasaan manusia atas manusia lain. Dalam sebuah sistem hukum orang yang patuh hukum (membayar pajak, misalnya) semestinya tahu bahwa apa yang dilakukannya sejalan dengan keyakinan moralnya. Dengan kata lain, harus ada kesesuaian antara kewajiban hukum dan kewajiban moral.

Dalam pandangan Hart pendapat yang menekankan adanya kesesuaian antara kewajiban hukum dan moralitas adalah pandangan yang tidak memadai. Hart setuju bahwa sebuah sistem hukum tidak bisa berdiri hanya berlandaskan pada kekuasaan orang atas orang lain. Sebab itu Hart menolak teori Austin yang memahami esensi hukum sebagai perintah yang disertai ancaman. Untuk bisa berjalan secara wajar sebuah sistem hukum tidak hanya berdasarkan kekuasaan tapi juga penerimaan sukarela dari orang yang ada dalam sistem tersebut. Namun menurut Hart dikotomi antara hukum yang berdasarkan hanya pada kekuasaan dan hukum yang diterima sebagai hal yang mengikat secara moral bukanlah dikotomi yang lengkap (*exhaustive*). Hart berpendapat, “Bukan hanya terdapat kemungkinan bahwa sebagian besar pihak yang tunduk pada hukum tidak memandangnya mengikat secara moral, melainkan juga tidak benar bahwa mereka yang memang menerima sistem tersebut secara suka rela pasti yakin bahwa mereka terikat secara moral untuk melakukan hal itu, ...”.<sup>12</sup> Dengan kata lain, kepatuhan seseorang terhadap hukum tidak otomatis berasal dari pandangan moral. Penerimaan warga negara terhadap hukum dapat berasal dari kebiasaan atau keinginan untuk melakukan tindakan sebagaimana dilakukan orang lain, meskipun Hart juga mengakui bahwa sebuah sistem hukum akan lebih stabil jika orang-orang yang ada dalam sistem tersebut menerima aturan berdasarkan dorongan moral. Dengan demikian, dalam arti ini pun tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moralitas.

Kedua, *pengaruh moralitas terhadap hukum*. Hukum dan moralitas memiliki hubungan yang mutlak karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. Moralitas suatu masyarakat mempengaruhi produk hukum dan hukum memengaruhi pandangan baik dan buruk masyarakat tersebut. Jika ini yang dimaksud dengan hubungan mutlak antara hukum dan moralitas maka Hart dengan sepenuh hati menerimanya.<sup>13</sup> Bahkan lebih jauh Hart berpendapat bahwa tak seorang positivis pun menolak adanya fakta bahwa pandangan moral dapat masuk ke dalam hukum.

*Ketiga, interpretasi*. Hart mengakui penerapan hukum pada kasus yang samar-samar akan melibatkan pertimbangan tertentu, pertimbangan yang menunjukkan bagaimana hukum seharusnya. Keputusan yang diberikan hakim pada kasus tertentu, menurut Hart, tidak semata

---

<sup>12</sup> ‘not only may vast numbers be coerced by laws which they do not regard as morally binding, but it is not even true that those who do accept the system voluntarily, must conceive of themselves as morally bound to do so..’ *Ibid.*, hal. 203.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 203-204; Lihat juga H. L. A. Hart dalam “*Essay on Jurisprudence and Philosophy*”, hal. 54.

berdasarkan pada kesewenang-wenangan, melainkan dibimbing oleh prinsip-prinsip, kebijakan sosial, dan kepercayaan moral;<sup>14</sup> hukum yang ada dan hukum yang seharusnya berkelindan dalam penafsiran hukum. Ketika menginterpretasi undang-undang dan preseden, para hakim tidak dibatasi oleh alternatif-alternatif yang ada dan kehendak pribadi, atau deduksi 'mekanis' dari peraturan-peraturan yang maknanya telah ditentukan secara definitif.<sup>15</sup> Sering sekali pilihan mereka dituntun oleh asumsi bahwa tujuan dari peraturan yang tengah mereka interpretasi adalah tujuan yang masuk akal, sehingga peraturan itu tidak dimaksudkan untuk menghasilkan ketidakadilan atau melanggar prinsip-prinsip moral yang mapan.

Meskipun demikian, Hart menolak kesimpulan bahwa karena pandangan moral turut berpengaruh dalam penafsiran hukum maka keduanya berhubungan mutlak. Untuk sanggahan ini Hart mengajukan tiga alasan. *Pertama*, standar-standar yang menjadi acuan bagaimana hukum seharusnya, kenyataannya tidak semua diikuti.<sup>16</sup> *Kedua*, hukum yang seharusnya tidak mutlak mengacu pada moralitas. Menurut Hart, kata harus merefleksikan adanya beberapa standar dan standar moral hanya salah satu dari beberapa standar tersebut.<sup>17</sup> Misalnya, sangat mungkin terjadi seorang hakim mengeluarkan putusan berdasarkan pada tujuan-tujuan sosial. *Ketiga*, pendapat mengenai kemutlakan hubungan hukum dan moralitas juga berisi usulan untuk memperluas arti hukum hingga mencakup standar, prinsip-prinsip, dan kebijakan sosial yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara.<sup>18</sup>

Terhadap perluasan makna hukum ini Hart mengajukan dua sanggahan. *Pertama*, semua yang terlibat dalam proses pemutusan hukum dapat diungkapkan dengan cara lain. Kita dapat mengatakan bahwa hukum yang ada belum sempurna dan kita harus memutuskan kasus-kasus penumbra secara rasional dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan sosial. *Kedua*, meletakkan hubungan antara hukum dan moralitas seperti diusulkan Dworkin menyiratkan bahwa semua persoalan hukum adalah persoalan ketidakpastian seperti ketika menghadapi kasus penumbra. Pandangan tersebut menegaskan bahwa hukum aktual tidak memiliki elemen utama yang dapat dilihat sebagai makna yang paling mungkin ketika mengartikan hukum. Upaya untuk memperluas arti hukum hingga mencakup prinsip-prinsip dan kebijakan sosial menurut Hart lebih banyak menghinggapi orang-orang yang

---

<sup>14</sup> Hart, *Essay on Jurisprudence and Philosophy*, hal. 107.

<sup>15</sup> H. L. A. Hart, *Op. Cit.*, hal. 204.

<sup>16</sup> H. L. A. Hart, *Ibid.*, hal. 205.

<sup>17</sup> H. L. A. Hart, *Op. Cit.*, hal. 69.

<sup>18</sup> H. L. A. Hart, *Ibid.*, hal. 71-72.



berpikiran bahwa keputusan hukum berjalan secara mekanis dan formal. Padahal dalam kenyataannya kasus tersebut sangat sedikit.

Keempat, *kritik hukum*.<sup>19</sup> Pengertian lain yang mungkin muncul dari pernyataan hukum memiliki hubungan mutlak dengan moralitas adalah bahwa sebuah sistem hukum yang baik harus sejalan dengan moralitas. Hart juga menerima pengertian ini dengan beberapa catatan. Hart berpendapat jika yang dimaksud moralitas di sini adalah moralitas yang berlaku dalam sebuah masyarakat maka sistem hukum tidak perlu menyesuaikan sepenuhnya dengan moralitas tersebut. Kemudian jika moralitas yang dimaksud adalah sistem moralitas yang umum dan tercerahkan, maka banyak sistem hukum berjalan tanpa unsur-unsur ini. Dengan demikian, Hart tidak menolak sebuah sistem hukum sejalan dengan moralitas, tapi ia berpandangan bahwa tidak semua sistem hukum harus sesuai dengan moralitas. Karena itu hubungan keduanya tidak mutlak.

Kelima, *prinsip legalitas dan keadilan*. Agar hukum bisa diterapkan secara efektif, hukum harus dipahami oleh semua orang, diketahui sebelum diundangkan, prospektif, diterapkan secara sama terhadap semua orang, diterapkan secara imparial, dan seterusnya. Bagi sebagian orang adanya elemen-elemen tersebut menunjukkan kemutlakan hubungan hukum dan moralitas atau, seperti disebut Lon Fuller, elemen-elemen tersebut merupakan “moralitas dalam” (*inner morality*) hukum. Namun bagi Hart, elemen-elemen tersebut juga ada dalam sebuah sistem hukum yang secara moral jahat.<sup>20</sup> Dengan kata lain, elemen-elemen keadilan seperti hukum harus dapat dipahami semua orang, diketahui sebelum diberlakukan, memiliki kemungkinan untuk dilaksanakan, dan prospektif, bukanlah moralitas hukum melainkan cara agar hukum bisa diterapkan secara efektif. Bahkan menurut Hart perbedaan antara sistem hukum yang baik, yang sejalan dengan moralitas dan keadilan, dan sistem yang buruk adalah perbedaan yang keliru, sebab menurutnya satu kadar minimum keadilan jelas terwujud setiap kali perilaku manusia dikontrol oleh peraturan yang diumumkan secara publik dan diterapkan secara yudisial. Namun apa yang dianggap sebagai moralitas dan keadilan dalam hukum menurut Hart tidak lebih dari standar prosedural yang diterapkan kebanyakan sistem hukum. Karena itu, fakta adanya elemen-elemen keadilan dalam hukum tidak dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki hubungan mutlak dengan moralitas.

Keenam, *validitas hukum dan resistensi*. Argumentasi terakhir untuk mendukung tesis kesatuan hukum dan moralitas berkaitan dengan pembangkangan terhadap hukum yang jahat. Menurut para pendukung teori hukum kodrat, positivisme hukum akan menghalangi orang untuk

---

<sup>19</sup> H. L. A. Hart, *Op. Cit.*, hal. 205.

<sup>20</sup> H. L. A. Hart, *Op. Cit.*, hal. 206.

menentang hukum yang ditetapkan secara valid tapi berlawanan dengan moral dan keadilan. Salah satu pemikir hukum kontemporer yang disebut Hart adalah Gustav Radbruch, salah satu teoritikus hukum dari Jerman yang gencar mewartakan keterkaitan hukum dan moralitas. Hukum yang valid, menurut Radbruch hanyalah hukum yang sejalan dengan moralitas. Sebaliknya, hukum yang berlawanan dengan moralitas dengan sendirinya tidak bisa disebut hukum. Kasus yang disitir Radbruch adalah hukum yang diterapkan oleh rejim Nazi.

Setelah Perang Dunia II berakhir yang diikuti oleh kekalahan Nazi, di Jerman diadakan serangkaian pengadilan terhadap para pejabat Nazi dan para pengikutnya. Pertanyaan yang mengemuka ketika itu adalah, bagaimana menentukan status para simpatisan Nazi yang karena alasan mematuhi hukum telah mengorbankan banyak orang karena laporan-laporannya pada pihak Nazi. Bagi Radbruch status orang tersebut jelas bersalah karena telah mematuhi hukum yang berlawanan dengan moralitas. Karena itu, dia harus dihukum. Jadi, jika mengikuti pendapat bahwa hukum dan moralitas itu identik maka tindakan untuk menghukum orang-orang yang mematuhi hukum yang jahat sangat mungkin dilakukan. Sementara orang yang memegang pendapat bahwa hukum dan moralitas itu terpisah, atau setidaknya tidak *perlu* berhubungan, tindakan menghukum para simpatisan Nazi dan kritik terhadap hukum yang jahat berdasarkan moralitas tidak bisa dilakukan. Bagaimana Hart menanggapi argumen ini?

Menurut Hart upaya mengkritik hukum yang jahat dengan cara mengidentikkan hukum dengan moralitas, dengan menyatakan bahwa hukum yang jahat sebagai bukan hukum, adalah upaya mengaburkan isu yang sedang dihadapi, yaitu masalah hakikat hukum dan moralitas. Menurutnya, untuk mengkritik hukum yang jahat, hukum yang diundangkan Hitler misalnya, kita cukup mengatakan bahwa hukum tersebut tetaplh hukum meskipun terlalu jahat untuk dipatuhi.<sup>21</sup> Pernyataan ini, tegas Hart, merupakan kutukan moral yang dapat dipahami semua orang dan langsung berhubungan dengan masalah moral. Sebaliknya, 'jika merumuskan penolakan kita pada hukum yang jahat itu dengan menyatakan hukum yang jahat ini sebagai bukan hukum, maka pernyataan ini tidak akan dipercayai orang.' Maksud Hart dengan pernyataan ini adalah bahwa kritik moral terhadap hukum dapat dirumuskan secara sederhana dan jelas tanpa harus merumuskannya dalam proposisi filosofis yang kabur dan *debatable*. Menyatakan bahwa hukum yang jahat sebagai bukan hukum tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam sebuah sistem hukum. Hukum, faktanya, ada yang sejalan dan ada yang berlawanan dengan moralitas. Memberi status hukum hanya pada hukum yang sejalan dengan moralitas berarti menghilangkan aturan-aturan lain yang memiliki ciri-ciri kuat sebagai hukum namun

---

<sup>21</sup> H. L. A. Hart, *Op. Cit.*, hal. 77-78.

berlawanan dengan moralitas. Menurut Hart hal ini akan menjadikan upaya mengenali hukum menjadi tidak lengkap. Selain itu, Hart juga ingin menunjukkan bahwa memegang pendapat mengenai adanya keterpisahan hukum dan moralitas sama sekali tidak menghalangi komitmen untuk mempertimbangkan hukum berdasarkan moralitas.

Dalam *The Concept of Law* Hart menjelaskan lebih jauh kekurangan pandangan yang mengidentikkan hukum dengan moralitas dan menunjukkan keunggulan dari konsep hukumnya sendiri yang memasukkan semua hukum, termasuk hukum yang berlawanan dengan moralitas. Hart menyebut pandangan yang hanya menerima hukum yang sejalan dengan moralitas sebagai konsep hukum yang lebih sempit sementara konsep hukum Hart dan positivis lainnya ia sebut sebagai konsep hukum yang lebih luas. Argumentasi Hart mengenai pemisahan hukum dan moralitas, salah satunya, didasarkan pada uraiannya mengenai kekurangan penggunaan konsep hukum yang lebih sempit ini.

Konsep hukum yang lebih sempit memiliki kelemahan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, konsep hukum yang lebih sempit hanya menerima hukum yang sejalan dengan moralitas dan dengan sendirinya menyingkirkan aturan-aturan yang secara formal valid namun berlawanan dengan moralitas. Konsep hukum yang lebih sempit, lanjut Hart, ‘tidak lain usulan keliru untuk meniggalkan studi atas peraturan-peraturan demikian (*aturan-aturan yang secara moral menyimpang*) untuk dikaji oleh disiplin lainnya.’<sup>22</sup> Sebaliknya, “jika kita menggunakan konsep hukum yang lebih luas kita dapat menampung studi mengenai ciri-ciri hukum yang secara moral jahat, dan reaksi masyarakat terhadapnya.”<sup>23</sup> Lalu apa kegunaan praktis dari penggunaan konsep hukum yang lebih luas? menurut Hart penggunaan konsep hukum yang lebih luas, yang di dalamnya mencakup pengakuan adanya hukum yang valid tapi jahat, akan membimbing orang untuk memahami bahwa sebaik apa pun sebuah sistem hukum dijalankan tetap memiliki peluang untuk disalahgunakan dan karena itu “ketentuan-ketentuannya pada akhirnya harus tunduk pada pengawasan moral.”

Bagi Hart isu paling penting terkait pemisahan hukum dan moralitas barangkali adalah soal kritik terhadap hukum itu sendiri. Mengikuti pandangan Bentham dan Austin, Hart berpandangan identifikasi antara moral dan hukum akan mengarah pada dua kemungkinan yaitu konservatisme dan anarkisme.<sup>24</sup> Di satu sisi, jika orang menyamakan hukum dan moralitas maka ia akan berpandangan bahwa hukum, bagaimanapun bentuknya, akan ia anggap sebagai pandangan moral. Akibatnya, ia tidak bisa lagi untuk menentang atau mengubahnya. Pada

---

<sup>22</sup> H. L. A. Hart, *Op. Cit.*, hal. 209.

<sup>23</sup> H. L. A. Hart, *Ibid.*, hal. 209-210.

<sup>24</sup> H. L. A. Hart, *Ibid.*, hal. 210-211; *Op. Cit.*, hal. 52-54.

sisi lain, ia mungkin akan mengabaikan semua hukum yang bertentangan dengan pandangan moral pribadinya meskipun ongkos untuk itu sangat mahal seperti menentang hukum yang melindungi kepentingan umum misalnya.

Dari uraian mengenai hubungan hukum dan moralitas di atas kiranya kira dapat meringkas beberapa hal penting. *Pertama*, Hart tidak menolak adanya hubungan hukum dan moralitas. *Kedua*, bahwa yang ditegaskan Hart mengenai keterpisahan hukum dan moralitas sebenarnya adalah upaya menunjukkan hubungan keduanya tidak bersifat mutlak atau perlu; definisi hukum tidak perlu mengacu pada moralitas. *Ketiga*, mengidentikkan hukum dengan moralitas menurut Hart akan menyebabkan kekaburan upaya memecahkan masalah hukum dan moralitas itu sendiri. Selain itu, menyamakan hukum dengan moralitas secara praktis pada dua sikap yang membahayakan, yaitu konservatisme dan anarkisme. Para konservatif akan memahami perintah hukum, apa pun isi perintah itu, adalah perintah moral. Karena itu, hukum menjadi tertutup, tidak bisa dikritik. Sementara para anarkis akan berbuat sekehendak hatinya pada hukum. Jika hukum itu tidak sejalan dengan pandangan moralnya maka ia akan menentang meskipun untuk itu ia harus mengorbankan kepentingan masyarakat umum. Ringkasnya, desakan Hart untuk memisahkan hukum dan moralitas justru dimaksudkan untuk membuat hukum itu sendiri terbuka pada kritik moral.

### III. Kesimpulan dan Tinjauan Kritis

Hart telah memberi sumbangan yang besar terhadap kajian hukum. Hart sudah menunjukkan keterbatasan positivisme klasik yang memahami hukum sebagai perintah yang disokong oleh sanksi. Analisa hukum yang bertumpu pada perintah dan sanksi ini telah membatasi isi, cakupan, dan asal-usul hukum atau sumber hukum. Isi hukum dalam pandangan Hart tidak hanya terdiri dari hukum yang menimpakan kewajiban, melainkan juga hukum yang memberi kuasa. Hukum yang mengatur tentang perjanjian dan kontrak adalah hukum jenis ini. Dari segi cakupan hukum tidak saja berlaku bagi masyarakat biasa tapi berlaku juga bagi para pembuatnya, fenomena yang tidak bisa diungkapkan oleh model hukum Austin. Dan hukum juga tidak saja bersumber dari perundangan yang disengaja, seperti keputusan presiden atau pembuatan oleh legislator, namun, seperti dijumpai dalam negara-negara yang menggunakan sistem *common law*, bisa berasal dari tradisi, dari keputusan yang diambil pengadilan pada masa lalu. Semua ini menunjukkan bahwa pendapat Austin tentang esensi hukum, yakni hukum sebagai perintah yang disokong sanksi salah. Esensi hukum menurut Hart adalah aturan-aturan, tepatnya aturan primer dan sekunder.

Aturan primer adalah yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Sementara aturan sekunder adalah aturan yang mendasari keberlakuan dari aturan primer. Aturan sekunder terdiri dari tiga jenis, yaitu

aturan yang menentukan validitas hukum atau aturan pengakuan, aturan yang memberikan kuasa kepada badan tertentu untuk melakukan perubahan (*rule of change*), dan aturan yang memberikan kuasa seseorang untuk memberi putusan (*rule of adjudication*).

Kombinasi antara aturan primer dan sekunder itu menurut Hart adalah inti dari hukum. Dengan kata lain, hukum bagi Hart adalah sistem aturan-aturan. Pandangan tentang model hukum ini mempengaruhi pandangan Hart tentang hubungan hukum dan moralitas. Hart mengakui hukum dan moralitas memiliki hubungan yang penting. Meski demikian hubungan tersebut bukan hubungan mutlak. Artinya, definisi hukum tidak harus melibatkan moralitas; legalitas tidak harus ditentukan oleh moralitas.

Terkait dengan hubungan hukum dan moralitas Hart mendesak agar keduanya dipisahkan. Pemisahan ini menurutnya diperlukan agar kritik moral terhadap hukum dimungkinkan dan untuk menghindari konservatisme.

Pemikiran Hart sangat luas dan menjangkau banyak tema. Di sini penulis hanya mau menanggapi model hukum yang dikemukakan Hart dan desakannya agar hukum dan moralitas dipisahkan. Pandangan Hart tentang hukum, yakni sebagai kombinasi antara aturan primer dan sekunder seperti dikemukakan di atas, bagaimanapun memiliki implikasi praktis yang fatal. Hart berpandangan bahwa validitas hukum tidak ditentukan oleh moralitas melainkan oleh aturan pengakuan yang berlaku dalam sebuah sistem hukum. Ini artinya, aturan-aturan yang bertentangan dengan moralitas dan rasa keadilan, sepanjang aturan tersebut dibuat melalui prosedur yang resmi atau terdapat dalam buku undang-undang, dianggap sebagai aturan yang valid. Jika benar demikian maka hukum tidak lagi bisa dikritik berdasarkan moralitas. Dan jika ini yang terjadi maka hukum akan menjadi sewenang-wenang.

Hart tentu mengelak bahwa pemikirannya memiliki konsekuensi menentang moralitas. Ia berpendapat justru pandangannya dimaksudkan untuk menjaga hukum dari penyimpangan moral. Kritik itu, menurutnya, dimungkinkan jika keduanya dipisahkan secara tajam, hukum di satu sisi dan moralitas di sisi lain. Tapi alasan ini tidak masuk akal mengingat hukum dan moralitas memiliki hubungan yang sedemikian dekat. Lagi pula, kritik terhadap hukum tidak perlu memperlakukannya secara terpisah seperti yang diusulkan Hart. Kita tetap bisa mengkritik hukum meskipun kita mengklaim bahwa hukum dan moralitas itu berkaitan erat.

**Daftar Pustaka**

- Bayles, M. D., *Hart's Legal Philosophy: An Examination*, Boston: Kluwer Academic Publisher, 1992.
- Coleman, Jules L., ed., *Hart's Postscript: Essay on the Postscript to the Concept of Law*, New York: Oxford University Press, 2001.
- Friedman, W., *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, 1967.
- Hart, H. L. A., *Law, Liberty, and Morality*. New York: Vintage Books, 1996.
- , *Essay in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 1983.
- , *The Concept of Law*, edisi kedua. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Huijbers, T., *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Rasjidi, L., *Filsafat Hukum: Apakah Hukum itu?*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Raymond Wacks, *Jurisprudence*, edisi kedua. London: Blackstone Press Ltd., 1995
- Tebit, M., *Philosophy of Law: An Introduction*, edisi kedua. London & New York: Routledge, 2005.